



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan Terhadap Penetapan Perolehan Suara  
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S. Pi., M.M.  
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten  
Nunukan Tahun 2020, Nomor Urut 2.
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota  
Tahun 2020.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**  
1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan  
kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.  
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
- Dalam Pokok Permohonan:**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 17 Februari 2021.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir, S. Pi., M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020, Nomor Urut 2 Peserta Pemilihan Kabupaten Nunukan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 4 Oktober 2020, dan Keputusan KPU Kabupaten Nunukan Nomor: 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 5 Oktober 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Nunukan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten

Nunukan Nomor: 797/PL.02.6-Kpt/6503/Kpu-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan Perkara perselisihan penetapan perolehan suara sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6-Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 00.30 WITA (vide Bukti P-1 = Bukti T-1).

Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016, menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6- Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*" Sedangkan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon*".

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 tersebut, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Terkait hari kerja, Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB*".

Hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797/PL.02.6- Kpt/6503/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA (vide bukti P-1 = bukti T-1). Dengan demikian, maka tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan adalah hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB.

Oleh karena, permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut: 1) Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dengan cara memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan yang diberikan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politiknya. 2) Bahwa Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon.

Terhadap dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.19, bukti T-1 sampai dengan bukti T-60, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31b, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-48) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Terkait dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Pihak

Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya, menurut Mahkamah Pihak Terkait dalam memberikan tunjangan kesejahteraan seperti Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP) kepada ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan adalah dalam rangka tugas dan kewajiban serta tanggung jawab Pihak Terkait dalam menjalankan fungsi pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembinaan ASN di lingkungan Kabupaten Nunukan. Hal tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan Tahun 2020 (vide bukti PT-11 sampai dengan bukti PT-29). Lagipula laporan mengenai dugaan adanya politik uang dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 ke Bawaslu Kabupaten Nunukan dengan nomor register 10/REG/LP/PB/Kab.Nunukan/XII/2020 telah dilakukan klarifikasi kepada pelapor, terlapor, dan pihak-pihak terkait yang hasilnya adalah laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur ketentuan yang diduga sehingga tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan (vide bukti PK-1). Lebih lanjut dalam persidangan juga terungkap bahwa di samping dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dan andaiupun pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon benar adanya, *quod non*, pelanggaran tersebut tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dapat memengaruhi peringkat perolehan suara para pasangan calon secara signifikan. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon. Terhadap dalil tersebut sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, karena terhadap pemilih tambahan sudah terklarifikasi dengan benar kepada para pihak yang terkait dan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Lebih lanjut fakta hukum dalam persidangan juga telah terungkap bahwa Termohon telah melakukan pendataan pemilih maupun pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemuktakhiran Data Pemilih (PPDP) sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang kemudian Termohon menetapkan DPS dan DPT untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020. Begitupula dengan lembar Daftar Hadir Tambahan (Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih tambahan-KWK) pada saat selesai pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS yang kemudian dimasukkan bersama-sama dengan surat suara ke dalam kotak suara dan disegel. Di samping itu terdapat fakta hukum juga bahwa Termohon dan jajarannya, PPK, PPS dan KPPS, termasuk saksi-saksi dari pasangan calon dan Pengawas TPS, tidak diperkenankan memegang salinan atau copynya sampai dengan pembukaan kotak suara kecuali seijin Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara (vide bukti T-8 sampai dengan Bukti T-60 = vide Bukti PK-44 dan Bukti PK-45).

Selain fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, ternyata Termohon juga telah melaksanakan pemuktakhiran data pemilih dan pemilih tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, fakta hukum tersebut membuktikan tidak terjadi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya dengan cara memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Terlebih lagi Pemohon juga tidak dapat membuktikan dengan pasti bahwa dengan adanya Daftar Pemilih Tambahan para pemilih telah memilih Pihak Terkait.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

Selain itu, dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020. 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU 10/2016.

Terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015 yang menyatakan, "*Calon Bupati dan Calon Wakil*

*Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 yang menyatakan, "Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi." Juga mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 yang menyatakan, "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur; b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon."*

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 278/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, tanggal 4 Oktober 2020, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 279/PL.02.1-Kpt/6503/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, bertanggal 5 Oktober 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dengan Nomor Urut 2 (vide bukti P-2 dan Bukti P-3 = vide Bukti T-6 dan Bukti T-7). Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2.

Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk Kabupaten Nunukan adalah sebanyak 183.494 (seratus delapan puluh tiga ribu empat ratus sembilan puluh empat) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nunukan adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Dengan demikian, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 93.378$  suara (total suara sah) = 1.867 suara. Karena itu, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 1.867 suara.

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 45.359 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 48.019 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(48.019 \text{ suara} - 45.359 \text{ suara}) = 2.660$  suara

(2,85%) sehingga lebih dari 1.867 suara.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan. Terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum; Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*; Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan; Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*; Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum; Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.